



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT KEPADA PT BANK NTB SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan investasi daerah, penguatan struktur permodalan badan usaha milik daerah, penumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan daerah secara umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 137);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT
BANK NTB SYARIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Sumbawa Barat yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Provinsi NTB dengan sebutan PT Bank NTB Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
- (2) Penambahan penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah bertujuan:
 - a. memperkuat kelembagaan;

- b. memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah dalam bentuk uang.
- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank NTB Syariah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah penyertaan modal sebesar Rp38.543.280.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp61.456.720.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipenuhi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun anggaran 2023.
- (2) Besarnya penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya penambahan penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah penambahan penyertaan modal belum melampaui jumlah maksimal yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode yang direncanakan, maka penyertaan modal dapat dilanjutkan sampai jumlah maksimal yang telah ditetapkan tercapai.

BAB III
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah.
- (2) Besarnya keuntungan dari penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT Bank NTB Syariah disetor ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kerugian dalam pelaksanaan usaha, kerugian ditanggung pemilik saham yang dibagi secara proporsional sesuai besaran penyertaan modal masing-masing pemilik saham.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

- (1) PT Bank NTB Syariah wajib melaporkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) PT Bank NTB Syariah bertanggung jawab mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai ekonomis dan/atau manfaat sosial penyertaan modal.
- (2) PT Bank NTB Syariah bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertanggungjawaban hukum secara pidana dan perdata.

- (4) Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PT Bank NTB Syariah.

Pasal 10

- (1) PT Bank NTB Syariah wajib:
 - a. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan melakukan strategi bisnis dalam rangka mengembangkan usaha dan/atau pelayanan; dan
 - d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha dan/atau kualitas pelayanan.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PT Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGAWASAN Pasal 11


- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal kepada PT Bank NTB Syariah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang profesional di bidang perbankan syariah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 Juni 2019


BUPATI SUMBAWA BARAT,
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada Tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,


A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2019

46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT KEPADA PT BANK NTB SYARIAH

UMUM

Penyertaan modal pemerintah daerah secara umum bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi dimaksudkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan untuk memupuk keuntungan (*profit oriented*). Sementara manfaat sosial dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memperkuat BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*). Dengan demikian manfaat penyertaan modal pemerintah daerah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengalokasikan penyertaan modal kepada PT Bank NTB sebesar Rp38.543.280.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi bahwa besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah penyertaan modal yang dapat diberikan kepada PT Bank NTB Syariah hanya sebesar Rp. 1.456.720.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan hasil analisis investasi tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah yang disusun oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada, perlu dilakukan penambahan besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas